



**PUTUSAN**

Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang asongan, Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb, tanggal 08 Oktober 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/13/VIII/2005, tertanggal 26 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama satu minggu kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun;

3. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak lahir anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
  - b. Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penguat;
  - d. Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2013, di mana penyebabnya Tergugat menanyakan uang yang di berikan kepada Penggugat sebesar Rp.150.000,- namun ternyata uang tersebut telah di pakai Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sehingga Penguat dan Tergugat bertengkar mulut yang mengakibatkan Penggugat di pukul dan di usir oleh Tergugat dari rumah dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih satu tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Bataraguru (Lorong Lestari) sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Tanggul Jembel (Kampung Baru);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb, tertanggal 17 Oktober 2014 dan 31 Oktober 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 07 Oktober 2014, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/13/VIII/2005 tertanggal 26 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sandal, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bataraguru, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tanggul Jembel, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak 5 hari setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengonsumsi minuman yang memabukkan serta Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat dengan perempuan lain hanya mendengarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ketua RT, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan kenal Tergugat sejak masih kecil sampai menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bataraguru (Lorong Lestari), Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tanggul Jembel, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia dua orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bahagia namun sejak 5 hari setelah akad nikah sudah mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering main judi;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat tidak dimintai keterangan karena ketidak-hadirannya di persidangan;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaa panggilan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 17 Oktober 2014 dan 31 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزرتعز او توارا و غيبة جا زاثبا ته بالبيئة

Maksudnya : *"Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian/perselisihan rumah tangga, hingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil penggugat perihal adanya ke tidak harmonisan dalam rumah tangganya telah di dasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, di dasarkan kepada penglihatan, pendengaran, dan pengetahuannya sendiri, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan di peroleh pokok-pokok masalah yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, namun sejak kelahiran anak pertama hingga sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di sebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 26 Agustus 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak kelahiran anak pertama sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumah serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Bulan Oktober 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali dan jika di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

و قد اختار الأسلام نظام المطلاق حين

تضطرب



*Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan di putus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan  
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar  
semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana  
dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap  
Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan  
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. **301.000,-** (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **13 Nopember 2014**  
**M**, bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 1436 H** oleh kami **Muhammad**  
**Surur, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**,  
dan **Hafidz Umami, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan **Atirah, S.Ag, MH**, sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua Majelis

**Muhammad Surur, S.Ag**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Mushlih, SHI**

**Hafidz Umami, SHI**

Panitera Pengganti,

**Atirah, S.Ag, MH**

**Perincian Biaya :**

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Proses	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Bb